

BAB V

KESIMPULAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri dalam jumlah yang besar. Besarnya jumlah tenaga kerja, tingginya jumlah pengangguran, serta minimnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia menjadi faktor pendukung peningkatan jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri. Hal ini menjadi alternatif bagi Indonesia untuk mengurangi persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di dalam negeri.

Banyaknya permasalahan yang menimpa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih tegas lagi dalam melakukan perlindungan terhadap warga negaranya yang bekerja di Arab Saudi yaitu dengan mengeluarkan kebijakan moratorium pada tahun 2011.

Pada dasarnya Moratorium TKI merupakan suatu tindakan politik yang diambil oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia untuk menunjukkan kepada negara dengan permintaan TKI terbesar, Arab Saudi, bahwa adanya indikasi masalah di dalam kegiatan pengiriman tenaga kerja yang telah terjalin selama kurang lebih 40 tahun dalam kerangka kerjasama bilateral.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para TKI di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia pun sudah menyiapkan fondasi hukum bagi TKI yang bekerja diluar negeri yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri untuk kemudian menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan perlindungan terhadap TKI yang bekerja diluar negeri. Namun, karena perbedaan hukum di Indonesia dan Arab Saudi, Indonesia harus menyiapkan cara lain untuk melindungi TKI di Arab Saudi karena jika seseorang sudah berada atau tinggal di suatu negara maka harus mengikuti hukum yang berlaku di negara tersebut tanpa mengacuhkan hukum dari negara asal.

Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan dengan cara memberikan pendampingan hukum bagi TKI yang terkena kasus pidana, turut serta melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan keringanan hukuman dan melakukan perlindungan terhadap TKI, meratifikasi konvensi-konvensi internasional guna membantu posisi Indonesia untuk melakukan perlindungan, hingga semua yang dilakukan Indonesia berujung pada kebijakan Indonesia mengeluarkan moratorium penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi juga menjadi upaya Indonesia mendesak Arab Saudi agar membenahi tatanan hukum di Arab Saudi agar lebih lunak terhadap pekerja migran asing, terutama yang berasal dari Indonesia.

Dengan diberlakukannya moratorium ini, maka berarti Indonesia berhenti mengirimkan TKI ke Arab Saudi. Moratorium ini diberlakukan dipicu oleh kasus hukuman mati terhadap Ruyati binti Satubi, TKW yang dihukum pancung karena dakwaan membunuh majikannya di Arab Saudi tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia dan keluarga. Moratorium ini berlaku mulai 1 Agustus 2011 hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Moratorium TKI sejak dari semasa wacana hingga implementasinya, menimbulkan pro kontra, yang

menempatkan moratorium TKI menjadi dilema. Di satu sisi, moratorium diharapkan dapat menjadi *shock therapy* bagi problem perlindungan TKI di luar negeri. Dengan diputusnya (sementara) rantai supply demand TKI di Arab Saudi, diharapkan negara penempatan itu mengusahakan perlindungan TKI bila negara itu masih mengharapkan mendapatkan pasokan TKI untuk bekerja di negara itu.

Fondasi hukum di Indonesia saja tidak cukup untuk menjadi tonggak untuk melindungi TKI di Arab Saudi mengingat Arab Saudi tidak mempunyai hukum yang melindungi buruh migran. Indonesia harus melakukan upaya-upaya untuk mendesak Arab Saudi agar turut meratifikasi konvensi-konvensi migran yang bertujuan untuk melindungi TKI. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran telah dan akan terus menjadi tantangan penyadaran, advokasi dan dialog. Pada akhirnya, ratifikasi dan implementasi Konvensi ini menuntut Negara memiliki komitmen dari badan legislative, eksekutif dan yudikatif untuk melakukan langkahnyata dan formal dalam rangka memenuhi Hak-hak Asasi Manusia khususnya perlindungan hukum, social, ekonomi dan keamanan buruh Migran serta seluruh anggota keluarganya.

Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam melakukan kebijakan moratorium karena moratorium belum dapat menuntaskan permasalahan TKI tersebut. Moratorium secara tidak langsung hanya akan mempengaruhi penurunan kasus yang terjadi pada TKI di Arab Saudi namun tidak menuntaskan atau menghilangkan kasus kekerasan terhadap TKI di Arab Saudi. Moratorium juga memengaruhi pengiriman TKI ilegal yang terbilang masih ada. Harapannya dengan dikeluarkannya moratorium di imabangi dengan semakin menurunnya tindak kekerasan yang diterima TKI karena

moratorium juga menjadi ancaman bagi pemerintah Arab Saudi dan masyarakat Arab Saudi.

Perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi juga menjadi kewajiban Arab Saudi karena negeri padang pasir itu merupakan negara tujuan buruh migran. Pemerintah Arab Saudi harus memberikan informasi kepada KBRI atau perwakilan pemerintah Indonesia ketika ada buruh migran Indonesia yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Arab Saudi juga harus menjamin hak-hak buruh migran yang sedang menjalani proses hukum, seperti dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia, didampingi dan berkomunikasi dengan pengacara dan penerjemah, serta menghubungi anggota keluarganya di Indonesia.